

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya keluarga diawali dengan adanya ikatan pernikahan sebagai kebutuhan fisik kehidupan. Perkawinan merupakan sunah Rasulullah SAW dimana setiap umat muslim diperkenankan untuk menjalankan syariat tersebut. Perkawinan secara bahasa adalah berkumpul dan bercampur, sedangkan secara istilah merupakan perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga *sakinah mawaddah warahmah*¹.

Adapun pengertian perkawinan dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”². Sedangkan di dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”³.

Adapun dasar hukum disyariatkannya perkawinan terdapat pada Q.S. An-Nur/ 24: 32

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 1

² Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui*⁴.

Pada ayat tersebut Allah mensyariatkan hambanya yang masih melajang untuk menikah dengan orang yang layak untuk dinikahi. Pernikahan juga jalan supaya terhindar dari tindakan buruk seperti zina sehingga pernikahan merupakan cara untuk memelihara kesucian garis keturunan.

Selain itu, agama Islam menganjurkan seorang pria dan wanita untuk menikah agar mereka dapat membangun rumah tangga atau keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan cinta yang berkelanjutan. Kehidupan keluarga dan berumah tangga yang penuh dengan suka dan duka ini membutuhkan keharmonisan keluarga tentunya melibatkan hubungan yang seimbang, komunikasi yang baik, serta saling memahami dan menghormati pendapat satu sama lain.

Seperti yang tertuang dalam Q.S Ar-Rum/ 30 : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*⁵.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Qur'an, 2015) hal 354

⁵ *Ibid*, hal 406

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa, Allah menciptakan pasangan (istri) untuk menciptakan sebuah pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*. Allah menciptakan pasangan suami istri dari jenis yang sama untuk menciptakan rasa cinta, kasih, dan keharmonisan di antara mereka.

Semua pasangan yang telah menikah bercita-cita untuk membentuk keluarga sakinah sehingga kehidupan atau kesehariannya akan terasa tenang, nyaman, dan bahagia. Pola awal pembentukan keluarga sakinah ini harus berupa rasa sayang dan penghormatan satu sama lain..

Pasangan yang ingin menikah harus memiliki landasan dan bekal yang cukup untuk memahami kehidupan berkeluarga yang baik dan sesuai dengan persyaratan agama, seperti perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal yang cukup untuk membangun pernikahan yang kokoh dan memiliki keluarga yang sakinah. Tidak hanya kesiapan pasangan mempengaruhi kehidupan rumah tangga, tetapi juga tingkat kesiapan mereka menjadi faktor utama yang menentukan apakah rumah tangga akan berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu membangun keluarga yang sakinah ataukah akan hancur. Dalam situasi kritis ini, pasangan suami istri yang siap secara lahir batin mengenai tanggung jawab mereka dan mengelola konflik mereka akan lebih berpeluang menyelamatkan keluarga, meminimalkan kehancuran keluarga, dan membangun rumah tangga yang harmonis.

Dalam sebuah keluarga sudah barang pasti akan ada permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, seperti permasalahan ekonomi, hati, hingga perbedaan

pendapat yang menimbulkan perdebatan. Dalam sebuah pertengkaran antar suami istri sering kali memicu terjadinya perceraian.

Angka perceraian di pengadilan terus meningkat. Menurut data yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, jumlah kasus perceraian meningkat sebesar dua puluh persen dalam periode yang sama.⁶ Pada tahun 2024 ada 446.359 kasus perceraian, menurut Badilag Mahkamah Agung. Sedangkan pada tahun 2023, angka perceraian sebanyak 408.347. Angka ini terbilang naik dari tahun sebelumnya.⁷ Hal ini mengejutkan karena sebagian besar pasangan muda tidak memiliki kesiapan yang cukup untuk membina keluarga.

Beberapa penyebab utama lonjakan besar ini disebut sebagai masalah ekonomi, perbedaan nilai, dan masalah komunikasi. Akibatnya, para ahli memperingatkan tentang efeknya terhadap stabilitas keluarga dan kesejahteraan sosial. Perlu ada upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat, untuk memahami dan mengatasi sumber tren yang mengkhawatirkan ini.⁸

Disisi lain data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka pernikahan di Indonesia terus mengalami penurunan yang signifikan, sementara angka perceraian di pengadilan terus meningkat. Angka

⁶ Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/26494/angka-pernikahan-menurun-perceraian-meningkat-tren-menyedihkan-dalam-hubungan.html>, diakses tanggal 20 November 2024

⁷ Hanif Hawari-Detik Hikmah, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7882041/angka-perceraian-meningkat-menag-usul-uu-perkawinan-direvisi>, diakses tanggal 20 november 2024

⁸ Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/26494/angka-pernikahan-menurun-perceraian-meningkat-tren-menyedihkan-dalam-hubungan.html>, diakses tanggal 20 November 2024

pernikahan di Indonesia telah menurun sebesar 15% dalam lima tahun terakhir, menurut laporan BPS. Tren penurunan pernikahan telah dipengaruhi oleh perubahan dalam nilai-nilai sosial, prioritas karier, dan gaya hidup.⁹

Dari sebab tingginya angka perceraian yang terjadi dikarenakan banyaknya pasangan muda dan pernikahan yang masih tergolong dini, Untuk membangun Indeks Kesiapan Berkeluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen dan Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui Direktorat Bina Ketahanan Remaja. Dengan menggunakan sepuluh dimensi dan lima puluh indikator, indeks ini mengukur kesiapan seseorang untuk membangun keluarga. Selanjutnya, indeks ini dibuat menjadi aplikasi yang dapat diakses publik melalui website www.siap-nikah.id.

Aplikasi ini mendapat tanggapan positif dari generasi muda yang ingin mengukur kesiapannya sebelum menikah sejak diluncurkan pada Juli 2019. BKKBN kembali meluncurkan inisiatif dengan membangun www.siap-nikah.id pada April 2020, dengan bekerja sama dengan Rumah Perubahan, sebuah situs web yang sebelumnya memiliki kuesioner tentang kesiapan menikah yang dirancang dalam konsep solusi satu titik. www.siapnikah.org melahirkan ide baru pada Mei 2020. Website ini menyediakan berbagai

⁹ Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/26494/angka-pernikahan-menurun-perceraian-meningkat-tren-menyedihkan-dalam-hubungan.html>, diakses tanggal 20 November 2024

informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan generasi muda, seperti mempersiapkan pernikahan dan memiliki anak.

Siap Nikah merupakan sebuah platform dan media yang berisi tentang edukasi, konsultasi, dan *tools* untuk menghitung kesiapan diri sebelum menikah. Website Siap Nikah ini berisi berbagai macam program diantaranya yaitu konsultasi pernikahan, Cek Kesiapan diri, Edukasi tentang pernikahan, serta beberapa event seperti Kelas Pra Nikah. Website Siap Nikah menjadi salah satu sumber informasi yang populer. Website ini menyediakan berbagai informasi mengenai kesiapan pernikahan, termasuk aspek emosional, finansial, dan sosial.

Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa topik tersebut masih aktual dan menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini akan melihat bagaimana pandangan Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap *website* “Siap Nikah”. Dengan demikian, penelitian ini penulis susun dengan judul “PANDANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TERHADAP *WEBSITE* SIAP NIKAH UNTUK KESIAPAN MEMBINA RUMAH TANGGA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, permasalahan tersebut dapat dirumuskan menjadi pokok masalah yang tertuang dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk membina rumah tangga berdasarkan *website* Siap Nikah?
2. Bagaimana implikasi *website* siap nikah terhadap mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk kesiapan membina rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, penelitian ini memiliki tujuan masalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kesiapan mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam membina rumah tangga berdasarkan *website* Siap Nikah.
2. Mendeskripsikan implikasi *website* siap nikah terhadap mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk kesiapan membina rumah tangga.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan masalah yang telah dijabarkan, maka dari itu penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis.

1. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Selain itu,

penelitian ini sebagai salah satu pengalaman bagi peneliti dan juga sebagai penambah wawasan dan keilmuan bagi peneliti.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya ataupun sebagai bacaan yang bermanfaat dalam hal yang berkaitan kesiapan menikah dan membina rumah tangga di era modern ini.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat terkhusus yang berkaitan dengan pernikahan dalam hal kesiapan menikah dan membina rumah tangga dengan melihat dari sudut pandang kemajuan teknologi sehingga terciptanya website “siap nikah”.

2. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari khazanah ilmu pengetahuan dalam hal ini mengenai kesiapan dalam pernikahan dan diharapkan dapat menjadi bagian arsip yang bermanfaat sebagai sumber informasi mengenai pentingnya persiapan pernikahan, Pendidikan keluarga, dan membantu lebih siap menghadapi rumah tangga.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak adanya pembahasan yang diluar judul dan mempermudah dalam memahami judul di atas, maka dari itu penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul di atas.

1. Penegasan Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap judul penelitian ini, perlu dilakukan penjelasan pada beberapa istilah sebagai berikut:

a. Pandangan

Pandangan merupakan proses memilih, mengatur, dan menginterpretasikan data untuk membuat gambaran yang jelas. Pandangan tidak hanya dipengaruhi oleh stimuli fisik; itu juga dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi individu¹⁰.

b. *Website* Siap Nikah

Website adalah halaman web yang disediakan melalui jalur internet, yang memungkinkan orang di seluruh dunia untuk mengaksesnya. *Website* adalah media informasi yang menarik untuk dikunjungi karena terdiri dari kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, dan animasi suara. Siap Nikah adalah *website* dan sumber daya yang menawarkan panduan, konsultasi, dan alat untuk menentukan kesiapan calon pengantin sebelum pernikahan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Direktorat Bina Ketahanan Remaja (DITHANREM), bersama dengan para profesional dan kelompok lain, bertanggung jawab atas pengelolaan resmi situs web ini.

¹⁰ Thamrin Abdullah & Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal 121.

c. Kesiapan

Kesiapan adalah seluruh kondisi yang membuat sesuatu siap untuk memberi respons atau respons tertentu terhadap suatu situasi. Kecenderungan untuk memberi respons dipengaruhi oleh ketika kondisi diubah. Kondisi siap mencakup setidaknya tiga elemen: kondisi fisik, mental, dan emosional, kebutuhan-kebutuhan, motivasi dan tujuan, keterampilan, dan pengetahuan dan pemahaman tambahan yang telah dipelajari¹¹.

d. Membina

Membina adalah tindakan, usaha, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Istilah ini berasal dari kata "bina", yang mendapat imbuhan "me-", sehingga menjadi "membina"¹². Membina pada dasarnya adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab untuk meningkatkan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.

e. Rumah Tangga

Secara sosiologis, istilah "rumah tangga" mengacu pada suatu kelompok sosial yang dibentuk oleh hubungan keluarga atau keturunan¹³. Dari sudut pandang psikologis, rumah tangga dapat

¹¹ Slameto, *Belajar & Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal 113

¹² <http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>, diakses 18 Oktober 2024.

¹³ Zaitunah Subhan, *Membina keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka pesantren, 2004), h 3

didefinisikan sebagai dua orang yang berkomitmen untuk hidup bersama atas dasar cinta, melakukan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan ikatan batin atau hubungan perkawinan yang menghasilkan hubungan darah. juga nilai pengertian, sifat-sifat kepribadian, dan bagaimana satu sama lain saling mempengaruhi, meskipun ada keragaman, mengikuti norma, dan kebiasaan¹⁴.

2. Penegasan Operasional

Dengan mengacu terhadap konsep yang sudah dijelaskan diatas, maka secara operasional, tujuan dari penelitian ini adalah memberikan tambahan pemahaman dan pengetahuan mengenai “Pandangan Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Terhadap *Website* Siap Nikah Untuk Kesiapan Membina Rumah Tangga” mengkaji bagaimana generasi muda saat ini menggunakan platform digital sebagai sumber informasi dalam mempersiapkan pernikahan. Penelitian ini memahami pandangan mereka terhadap pernikahan, serta bagaimana *website* siap nikah berkontribusi dalam meningkatkan kesiapan mental, emosional, dan finansial calon pengantin.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini sistematis dan terarah maka peneliti perlu menyusun sistematika pembahasan. Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri yaitu:

¹⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008) hal 38

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahas pandangan Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap *website* “Siap Nikah” tentang kesiapan untuk membina rumah tangga yang kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah yang menjadi acuan pembahasan didalamnya diuraikan tujuan penelitian manfaat penelitian dan juga penegasan istilah terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, pada bab ini membahas tentang, *Website* Siap Nikah, Kesiapan menikah dan membina rumah tangga, indikator siap menikah, dasar hukum dan Penelitian Terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian yang memuat pemaparan hasil penelitian yang memuat penjelasan paparan data terkait pandangan mahasiswa UIN SATU Tulungagung untuk kesiapan membina rumah tangga terhadap adanya *website* siap nikah serta deskripsi singkat lokasi penelitian

BAB V Pembahasan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang mana pembahasannya berisi jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari pemahaman dan kesiapan Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam membina rumah tangga dengan adanya *website* Siap Nikah, dan juga implikasi terhadap kesiapan Mahasiswa UIN Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung terhadap *website* Siap Nikah untuk membina rumah tangga.

BAB VI Penutup. Pada bab ini merupakan kesimpulan dari semua pembahasan serta saran bagi masyarakat dan peneliti.